



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deddy Sanjaya;**
2. Tempat lahir : Marihat Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat / Kelas 1)

Terdakwa Deddy Sanjaya ditangkap tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa Deddy Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deddy Sanjaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY SANJAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan Peien, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Deddy Sanjaya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa Deddy Sanjaya mendatangi Angga (Daftar Pencarian Orang) di Simpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang mana Angga sering nongkrong disimpang tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Angga dan berkata "*dek, kau ambikan dulu seratus limpul (maksudnya terdakwa adalah menyuruh ANGGA untuk membelikan sabu seharga Rp.150.000,-)*" lalu terdakwa memberikan uang kepada Angga sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*nanti antar kerumah ya*" dan Angga menjawab "*iya bang*" kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, Angga datang kerumah terdakwa yang terletak di Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun lalu Angga memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dipesan sebelumnya kemudian Angga pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun masuk kedalam kamarnya sambil membawa sabu yang dibelinya tersebut. Lalu terdakwa mengambil peralatan hisap sabu miliknya yang disimpannya dibawah lemari dalam kamarnya berupa : 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Peien, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirek kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari dalam plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu terdakwa membakar bagian kaca pirek dengan menggunakan mancis dan asap sabu tersebut dihisap terdakwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa selesai menggunakan sabu didalam kamarnya dan menyisakan sebagian sabu didalam plastik klip lalu peralatan hisap sabu disimpan dibawah lemari dalam kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didalam kamar rumahnya dan tiba-tiba saksi Fernando Nababan, saksi Paiduk B. Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono, saksi Aswin Manurung bersama-sama dengan saksi Leo Silalahi dan saksi Arikson Sibarani (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki/ menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya yang berada di Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi Polisi sampai dirumah terdakwa dan masuk kedalam rumahnya melalui pintu bagian depan yang saat itu dalam keadaan terbuka kemudian setelah berada didalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didalam kamar lalu saksi Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan barang bukti dari bawah lemari dalam kamar berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan Peien, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan Peien, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dari bawah lemari didalam kamarnya adalah miliknya sendiri kemudian terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang digunakannya sekitar seminggu yang lalu yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama Angga dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Februari 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,10gr (nol koma satu nol) gram milik terdakwa Deddy Sanjaya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2585/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Deddy Sanjaya dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Deddy Sanjaya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Fernando Nababan, saksi Paiduk B. Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono, saksi Aswin Manurung bersama-sama dengan saksi Leo Silalahi dan saksi Arikson Sibarani (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki/ menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya yang berada di Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi Polisi sampai dirumah terdakwa dan masuk kedalam rumahnya melalui pintu bagian depan yang saat itu dalam keadaan terbuka kemudian setelah berada didalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didalam kamar lalu saksi Polisi melakukan pengeledahan didalam kamar dan menemukan barang bukti dari bawah lemari dalam kamar berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem selanjutnya saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang ditemukan dari bawah lemari didalam kamarnya adalah miliknya sendiri kemudian terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang digunakannya sekitar seminggu yang lalu yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Februari 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,10gr (nol koma satu nol) gram milik terdakwa Deddy Sanjaya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2585/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Deddy Sanjaya dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Deddy Sanjaya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa Deddy Sanjaya memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Angga (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamarnya dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil peralatan hisap sabu miliknya yang disimpannya dibawah lemari dalam kamarnya berupa : 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirem kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari dalam plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirem lalu terdakwa membakar bagian kaca pirem dengan menggunakan mancis dan asap sabu tersebut dihisap terdakwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa selesai menggunakan sabu didalam kamarnya dan menyisakan sebagian sabu didalam plastik klip lalu peralatan hisap sabu disimpan dibawah lemari dalam kamar.

Adapun terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Februari 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,10gr (nol koma satu nol) gram milik terdakwa Deddy Sanjaya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2585/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Deddy Sanjaya dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 2489/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Deddy Sanjaya mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Deddy Sanjaya adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Paiduk B. lumbanraja, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumahnya yang berada di Huta MARIHAT Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.
- Bahwa pada saat Terdakwa kami amankan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar rumahnya.
- Bahwa pada saat diamankan, dari bawah lemari didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek.
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Angga sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa narkotika yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang dipergunakan oleh Terdakwa minggu lalu ;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa narkotika sabu yang telah sempat digunakannya sekitar seminggu yang lalu. Kemudian sisa narkotika sabu yang digunakannya tersebut disimpannya dibawah lemari didalam kamarnya tersebut.
- Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Angga dengan cara : pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi Angga disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga. Kemudian setelah ia bertemu dengan Angga, lalu Terdakwa menyuruh Angga untuk membelikan narkotika sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya pada Angga sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Angga untuk mengantarkan narkotika sabu pesannya tersebut kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Angga datang kerumahnya mengantarkan narkotika sabu tersebut Kemudian ia memakai / menggunakan sebagian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika sabu yang dibelinya tersebut didalam kamarnya. Setelah itu sisa narkotika sabu yang masih ada didalam plastik klip tersebut serta peralatan hisap narkotika sabu tersebut disimpannya dibawah lemari yang ada didalam kamar yang ditempatinya tersebut.

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki / menyimpan narkotika sabu dirumahnya yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun. Kemudian, setelah mendapat informasi tersebut kami berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib setelah kami sampai dirumah milik Terdakwa, lalu kami masuk kedalam rumahnya melalui pintu bagian depan yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah kami berada didalam rumah tersebut, saat itu kami melihat ada Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengeledahan didalam kamar rumahnya tersebut dan menemukan barang bukti dari bawah lemari dalam kamar yang ditempatinya tersebut berupa 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek. Kemudian kami menanyai identitasnya dan menanyainya tentang semua barang bukti tersebut. Yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Deddy sanjaya, dan mengaku pada kami bahwa barang bukti 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek yang kami temukan dari bawah lemari didalam kamarnya tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa narkotika sabu yang digunakannya sekitar seminggu yang lalu, yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Angga seharga Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan semua barang bukti kekantor Sat Narkoba Polres Simalungun.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki/ menyimpan/menguasai/menggunakan narkotika jenis Sabu.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Rudi hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumahnya yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.
- Bahwa pada saat Terdakwa kami amankan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar rumahnya.
- Bahwa pada saat diamankan, dari bawah lemari didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirem.
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Angga sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa narkoba yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang dipergunakan oleh Terdakwa minggu lalu ;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa narkoba sabu yang telah sempat digunakannya sekitar seminggu yang lalu. Kemudian sisa narkoba sabu yang digunakannya tersebut disimpannya dibawah lemari didalam kamarnya tersebut.
- Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Angga dengan cara : pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi Angga disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga. Kemudian setelah ia bertemu dengan Angga, lalu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Angga untuk membelikan narkoba sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya pada Angga sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Angga untuk mengantarkan narkoba sabu pesannya tersebut kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Angga datang kerumahnya mengantarkan narkoba sabu tersebut Kemudian ia memakai / menggunakan sebagian narkoba sabu yang dibelinya tersebut didalam kamarnya. Setelah itu sisa narkoba sabu yang masih ada didalam plastik klip tersebut serta peralatan hisap narkoba sabu tersebut disimpannya dibawah lemari yang ada didalam kamar yang ditempatinya tersebut.

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki / menyimpan narkoba sabu dirumahnya yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun. Kemudian, setelah mendapat informasi tersebut kami berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib setelah kami sampai dirumah milik Terdakwa, lalu kami masuk kedalam rumahnya melalui pintu bagian depan yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah kami berada didalam rumah tersebut, saat itu kami melihat ada Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengeledahan didalam kamar rumahnya tersebut dan menemukan barang bukti dari bawah lemari dalam kamar yang ditempatinya tersebut berupa 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek. Kemudian kami menanyai identitasnya dan menanyainya tentang semua barang bukti tersebut. Yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Deddy sanjaya, dan mengaku pada kami bahwa barang bukti 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek yang kami temukan dari bawah lemari didalam kamarnya tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa narkoba sabu yang digunakannya sekitar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu yang lalu, yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Angga seharga Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan semua barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki/menyimpan/menguasai/menggunakan narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberi keterangan sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh Polisi karena terdakwa memiliki / menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah terdakwa yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa sedang duduk didalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa keadaan pintu rumah terdakwa tersebut saat polisi masuk masih dalam keadaan terbuka. Tidak ditutup dan tidak dikunci. Sebab saat itu terdakwa belum tidur dan masih duduk didalam kamar rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa adapun posisi semua barang bukti tersebut ditemukan polisi dari bawah lemari didalam kamar yang terdakwa tempati dirumah terdakwa tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh / beli dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan Angga pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun sebanyak 1 (



Satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Angga dengan cara : Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mendatangi Angga disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengannya, lalu terdakwa berkata pada Angga “ Dek, kau ambilkan dulu seratus limpul (Maksud terdakwa adalah menyuruh Angga untuk membelikan narkoba sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah) “. Kemudian terdakwa memberikan uang terdakwa pada Angga sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu terdakwa berkata “ nanti antar kerumah ya “. Kemudian Angga menjawab “ iya bang “. Setelah itu Terdakwa pun pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Angga datang kerumah Terdakwa. Lalu Angga memberikan narkoba sabu pesanan terdakwa tersebut. Kemudian Angga pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun memakai sebagian narkoba sabu yang terdakwa beli tersebut didalam kamar Terdakwa. Setelah itu sisa narkoba sabu yang masih ada didalam plastik klip tersebut serta peralatan hisap narkoba sabu tersebut terdakwa simpan dibawah lemari yang ada didalam kamar yang terdakwa tempati tersebut.

- Bahwa bong alat hisap narkoba sabu dan kaca pirek, Mancis, serta pipet plastik dan narkoba jenis sabu tersebut mulai terdakwa simpan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa tersebut sejak hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib. Yaitu setelah terdakwa selesai menggunakan sebagian narkoba sabu yang ada didalam plastik klip tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sisa narkoba sabu yang ada didalam plastik klip tersebut adalah dengan maksud akan terdakwa gunakan lagi dikemudian hari. Namun esok harinya setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba sabu tersebut sampai pada hari terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 tersebut, terdakwa mengalami sakit Demam dan Pilek. Sehingga sisa narkoba sabu didalam plastik klip tersebut tidak sempat terdakwa gunakan lagi, dan tetap terdakwa simpan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa tersebut.



- Bahwa terdakwa sudah Ketiga kalinya ini membeli narkoba sabu dari Angga.
- Bahwa yang pertama kalinya terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dirumah terdakwa, yang mana terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga sebanyak 1 (Satu) bungkus seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupah). Yang kedua kalinya terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut adalah pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 juga dirumah terdakwa yang mana Terdakwa beli sebanyak 1 (Satu) bungkus seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupah).
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut, terdakwa selalu menjumpainya disimpang Nagori Bah Joga tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang kepada Angga, dan terdakwa menyuruh Angga untuk mengantarkan narkoba sabu pesanan terdakwa tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa narkoba sabu yang terdakwa beli pertama kalinya dan kedua kalinya tersebut sudah habis terdakwa gunakan / hisap sendiri didalam kamar terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 1 (Satu) tahun;
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menghisap narkoba sabu adalah Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara : Pertama-tama 3 (Tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup botol plastik kecil yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet tersebut. Kemudian, Narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya
- Bahwa jika terdakwa menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu, maka perasaan badan terdakwa menjadi lebih bersemangat.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI dalam menggunakan narkoba jneis sabu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan Peien, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirexa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 167/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Februari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Deddy Sanjaya yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,10 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2585/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Deddy Sanjaya, dengan Kesimpulan masing-masing barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2489/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si., telah melakukan analisis secara

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Deddy Sanjaya, dengan Kesimpulan masing-masing barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono didalam rumah Terdakwa yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat diamankan, dari bawah lemari didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki / menyimpan narkotika sabu dirumahnya yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun. Kemudian, setelah mendapat informasi tersebut saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib setelah saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono sampai dirumah milik Terdakwa, lalu saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono masuk kedalam rumahnya melalui pintu bagian depan yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono berada didalam rumah tersebut, saat itu saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono melihat ada Terdakwa. Kemudian saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono melakukan pengeledahan didalam kamar rumahnya tersebut dan menemukan barang bukti dari bawah lemari dalam kamar yang ditempatinya tersebut berupa 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirem. Kemudian saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono menanyai identitasnya dan menanyainya tentang semua barang bukti tersebut. Yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Deddy sanjaya, dan mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirem adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa narkoba sabu yang digunakannya sekitar seminggu yang lalu, yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Angga seharga Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Selanjutnya saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono membawa Terdakwa dan semua barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun.

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Angga sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara : Pertama-tama 3 (Tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup botol plastik kecil yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirem ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet tersebut. Kemudian, Narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirem tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirem dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya

- Bahwa jika terdakwa menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu, maka perasaan badan terdakwa menjadi lebih bersemangat.

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa narkoba sabu yang telah sempat digunakannya sekitar seminggu yang lalu. Kemudian sisa narkoba sabu yang digunakannya tersebut disimpannya dibawah lemari didalam kamarnya tersebut.



- Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Angga dengan cara : pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi Angga disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga. Kemudian setelah ia bertemu dengan Angga, lalu Terdakwa menyuruh Angga untuk membelikan narkoba sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya pada Angga sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Angga untuk mengantarkan narkoba sabu pesannya tersebut kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Angga datang kerumahnya mengantarkan narkoba sabu tersebut Kemudian ia memakai / menggunakan sebagian narkoba sabu yang dibelinya tersebut didalam kamarnya. Setelah itu sisa narkoba sabu yang masih ada didalam plastik klip tersebut serta peralatan hisap narkoba sabu tersebut disimpannya dibawah lemari yang ada didalam kamar yang ditempatinya tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah Ketiga kalinya ini membeli narkoba sabu dari Angga.
- Bahwa yang pertama kalinya terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dirumah terdakwa, yang mana terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga sebanyak 1 (Satu) bungkus seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupah). Yang kedua kalinya terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut adalah pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 juga dirumah terdakwa yang mana Terdakwa beli sebanyak 1 (Satu) bungkus seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupah).
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut, terdakwa selalu menjumpainya disimpang Nagori Bah Joga tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang kepada Angga, dan terdakwa menyuruh Angga untuk mengantarkan narkoba sabu pesanan terdakwa tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa narkoba sabu yang terdakwa beli pertama kalinya dan kedua kalinya tersebut sudah habis terdakwa gunakan / hisap sendiri didalam kamar terdakwa tersebut.
- Berita berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 167/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Februari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander yang diketahui Pemimpin Cabang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Satria, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Deddy Sanjaya yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,10 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2585/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Deddy Sanjaya, dengan Kesimpulan masing-masing barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2489/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Deddy Sanjaya, dengan Kesimpulan masing-masing barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan dan Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Deddy Sanjaya -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Deddy Sanjaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan yang dimaksud *melawan hukum* adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kepastakaan, kata melawan hukum lebih banyak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa hak, oleh karena itu untuk dapat mengetahui arti kata Melawan Hukum dengan benar, haruslah dikaitkan dengan Pasal yang bersangkutan, apakah dalam Pasal tersebut dimaksudkan bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, tindak pidana yang diatur didalamnya adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kejahatan, bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan semua tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan karena narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dengan ijin dari Menteri Kesehatan dengan demikian apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono didalam rumah Terdakwa yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, dari bawah lemari didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pitek.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 167/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Februari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Deddy Sanjaya yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,10 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2585/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Deddy Sanjaya, dengan Kesimpulan masing-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki / menyimpan narkotika sabu dirumahnya yang berada di Huta Marihat Bayu, Nag. Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun. Kemudian, setelah mendapat informasi tersebut saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib setelah saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono sampai dirumah milik Terdakwa, lalu saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono masuk kedalam rumahnya melalui pintu bagian depan yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono berada didalam rumah tersebut, saat itu saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono melihat ada Terdakwa. Kemudian saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono melakukan pengeledahan didalam kamar rumahnya tersebut dan menemukan barang bukti dari bawah lemari dalam kamar yang ditempatinya tersebut berupa 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek. Kemudian saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono menanyai identitasnya dan menanyainya tentang semua barang bukti tersebut. Yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Deddy sanjaya, dan mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan PEIEN, 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah pipet sekop, 1 (Satu) Mancis, 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirek adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa narkotika sabu yang digunakannya sekitar seminggu yang lalu, yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Angga seharga Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Selanjutnya saksi Paiduk Lumbanraja dan saksi Rudi Hartono membawa Terdakwa dan semua barang bukti kekantor Sat Narkoba Polres Simalungun.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Angga sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Angga dengan cara : pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi Angga disimpang jalan yang berada di Nagori Bah Joga. Kemudian setelah ia bertemu dengan Angga, lalu Terdakwa menyuruh Angga untuk membelikan narkoba sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya pada Angga sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Angga untuk mengantarkan narkoba sabu pesannya tersebut kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Angga datang kerumahnya mengantarkan narkoba sabu tersebut Kemudian ia memakai / menggunakan sebagian narkoba sabu yang dibelinya tersebut didalam kamarnya. Setelah itu sisa narkoba sabu yang masih ada didalam plastik klip tersebut serta peralatan hisap narkoba sabu tersebut disimpannya dibawah lemari yang ada didalam kamar yang ditempatinya tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa narkoba sabu yang telah sempat digunakannya sekitar seminggu yang lalu. Kemudian sisa narkoba sabu yang digunakannya tersebut disimpannya dibawah lemari didalam kamarnya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah Ketiga kalinya ini membeli narkoba sabu dari Angga. yang pertama kalinya terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dirumah terdakwa, yang mana terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga sebanyak 1 (Satu) bungkus seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupah). Yang kedua kalinya terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut adalah pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 juga dirumah terdakwa yang mana Terdakwa beli sebanyak 1 (Satu) bungkus seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupah). Dan setiap kali terdakwa membeli narkoba sabu dari Angga tersebut, terdakwa selalu menjumpainya disimpang Nagori Bah Joga tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang kepada Angga, dan terdakwa menyuruh Angga untuk mengantarkan narkoba sabu pesanan terdakwa tersebut kerumah Terdakwa.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa narkoba sabu yang terdakwa beli pertama kalinya dan kedua kalinya tersebut sudah habis terdakwa gunakan / hisap sendiri didalam kamar terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara : Pertama-tama 3 (Tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup botol plastik kecil yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet tersebut. Kemudian, Narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu, untuk membuat badan terdakwa menjadi lebih bersemangat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2489/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Deddy Sanjaya, dengan Kesimpulan masing-masing barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua Unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



dakwaan alternatif ketiga dengan kualifikasi **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan Peien, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu merupakan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tidak sesuai peruntukannya yang dilarang jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya merupakan alat yang dipergunakan untuk Terdakwa melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deddy Sanjaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil bertutup warna merah jambu bertuliskan Peien, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo-Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sim